



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : Eben Ejer Manaor Gultom
Tempat Lahir : Hau Hole
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 12 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hau Hole Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kabupaten Toba.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/42/VI/2021/Resnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/42a/VI/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus /2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa II

Nama : Perdinan Situmeang
Tempat Lahir : Ajibata
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 18 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Huta Bolon Kelurahan Parsaoran Kec. Ajibata Kabupaten Toba.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/43/VI/2021/Resnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/43a/VI/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T. P. Lubis, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Januari 2022 Nomor 51/Pid.Sus /2022/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Januari 2022, Nomor 51/Pid.Sus /2022/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari sidang, tertanggal 7 Januari 2022, Nomor 51/Pid.Sus /2021/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 196/Pid.Sus /2021/PN Blg, tanggal 10 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Kandang kandang ayam yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige melakukan, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG bertemu dengan saudara JOHAN (DPO) di Pasar Ajibata, lalu JOHAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II Ada sabu yang sudah di titipkan JOHAN kepada saksi ROBINSON SIRAIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Mendengar hal itu terdakwa I mengatakan kepada sdr. JOHAN jika dirinya tidak memiliki uang yang kemudian langsung di jawab oleh sdr. JOHAN "Udah, minta aja sama ROBINSON, Aku pergi dulu ke pesta, pulang dari pesta aku datang lagi ke kandang, nanti kita gabung" dan setelah menyampaikan hal itu, kemudian JOHAN (DPO) pergi naik sepeda motor.
- Bahwa mendengar informasi dari sdr. JOHAN tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersepakat menemui saksi ROBINSON SIRAIT sekitar jam 12.00 WIB di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT yang terletak di di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsinya bersama di sana walaupun secara nyata terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki hal ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa I tiba terlebih dahulu di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT dan disana terdakwa I bertemu dengan saksi ROBINSON SIRAIT dan menyampaikan saksi ROBINSON SIRAIT "tadi sudah bilang dengan JOHAN, mau pake Sabu" sambil menyerahkan 10 (Sepuluh) voucher internet OMG Telkomsel kepada saksi ROBINSON SIRAIT sebagai ganti pembayaran paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima 10 voucher tersebut, saksi ROBINSON SIRAIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dari 12 (dua) belas paket yang sebelumnya memang di titipkan oleh saudara JOHAN kepada saksi ROBINSON SIRAIT untuk diperjual belikan kepada orang lain yang ingin membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang diberikan oleh

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROBINSON SIRAIT tersebut langsung dikonsumsi oleh terdakwa I di sekitar lokasi kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT.

- Bahwa sewaktu terdakwa I sedang mengonsumsi Sabu di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT, datang terdakwa II ke kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT dan bertemu dengan saksi ROBINSON SIRAIT dan di sana terdakwa II mengatakan kepada saksi ROBINSON SIRAIT ingin membeli Sabu titipan Saudara JOHAN. Mendengar hal itu, saksi ROBINSON SIRAIT mengatakan kepada terdakwa II bahwa ada Sabu yang titipkan saudara Johan kepada dirinya dan setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,- kepada saksi ROBINSON SIRAIT sembari menyampaikan “kasihkan saja nanti sama JOHAN, sisanya aku bayar nanti”. Bahwa setelah menerima uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa II, saksi ROBINSON SIRAIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa II. Bahwa dengan membawa 1 paket Sabu yang baru dibelinya dari saksi ROBINSON SIRAIT tersebut, terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I yang baru saja selesai mengonsumsi Sabu, dan disana terdakwa II langsung mengonsumsi sabu miliknya dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa I untuk mengonsumsi Sabu.
- Bahwa tidak lama berselang setelah terdakwa II selesai mengonsumsi Sabu, datang saksi ROBINSON SIRAIT menemui terdakwa I dan terdakwa II dan disana saksi ROBINSON SIRAIT meminta alat hisap berupa bong yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi ROBINSON SIRAIT untuk mengonsumsi 1 paket Sabu yang dititipkan oleh saudara JOHAN.
- Bahwa sewaktu saksi ROBINSON SIRAIT sedang mengkomsumsi sabu tersebut, datanglah anggota Kepolisian dari Polres Toba yang diantaranya ialah saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR ke Kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT tersebut yang langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan saksi ROBINSON SIRAIT. Bahwa saat diamankan, anggota Kepolisian dari Polres Toba menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkotika Sabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai; 10 (sepuluh) buah Voucher

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket OMG Telkomsel; Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil yang terletak di atas meja. Sehubungan dengan hal itu, terdakwa I, terdakwa II, saksi ROBINSON SIRAIT dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Toba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram mengandung narkoba, milik atas nama ROBINSON SIRAIT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Kandang kandang ayam yang terletak di Jl. Parbiusan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.45 Wib, terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG bertemu dengan saudara JOHAN (DPO) di Pasar Ajibata, lalu JOHAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II Ada sabu yang sudah di titipkan JOHAN kepada saksi ROBINSON SIRAIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa mendengar informasi dari sdr. JOHAN tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersepakat menemui saksi ROBINSON SIRAIT sekitar jam 12.00 WIB di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT yang terletak di di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsinya bersama di sana walaupun secara nyata terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang berhak secara hukum untuk menggunakan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa I tiba terlebih dahulu di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT dan disana terdakwa I bertemu dengan saksi ROBINSON SIRAIT dan menyampaikan kepada saksi ROBINSON SIRAIT ingin memakai Sabu titipan JOHAN sambil menyerahkan 10 (Sepuluh) voucher internet OMG Telkomsel kepada saksi ROBINSON SIRAIT sebagai pembayaran paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima 10 voucher tersebut, saksi ROBINSON SIRAIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang sebelumnya memang di titipkan oleh saudara JOHAN kepada saksi ROBINSON SIRAIT untuk diperjual belikan kepada orang lain yang ingin membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Sabu dari saksi ROBINSON SIRAIT, terdakwa I langsung menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong milik saksi ROBINSON SIRAIT yang terbuat dari kemasan air mineral yang terhubung dengan sedotan kecil dan kaca pirex dengan cara, Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan hasil pembakaran nya di hisap oleh terdakwa I melalui sedotan.
- Bahwa sewaktu terdakwa I sedang mengonsumsi Sabu di kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT, datang terdakwa II ke kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT dan bertemu dengan saksi ROBINSON SIRAIT dan di

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana terdakwa II mengatakan kepada saksi ROBINSON SIRAIT ingin membeli dan mengkonsumsi Sabu titipan Saudara JOHAN. Mendengar hal itu, saksi ROBINSON SIRAIT mengatakan kepada terdakwa II bahwa ada Sabu yang titipkan saudara Johan kepada dirinya dan setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000,- kepada saksi ROBINSON SIRAIT sembari menyampaikan "kasihkan saja nanti sama JOHAN, sisanya aku bayar nanti". Bahwa setelah menerima uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa II, saksi ROBINSON SIRAIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa II. Bahwa dengan membawa 1 paket Sabu yang baru dibelinya dari saksi ROBINSON SIRAIT tersebut, terdakwa II langsung mendatangi terdakwa I yang baru saja selesai mengkonsumsi Sabu, dan disana terdakwa II langsung menggunakan sabu miliknya dengan memakai alat hisap berupa bong yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa I untuk menggunakan Sabu dengan cara Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan hasil pembakaran nya di hisap oleh terdakwa II melalui sedotan.

- Bahwa tidak lama berselang setelah terdakwa II selesai mengkonsumsi Sabu, datang saksi ROBINSON SIRAIT menemui terdakwa I dan terdakwa II dan disana saksi ROBINSON SIRAIT meminta alat hisap berupa bong yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi ROBINSON SIRAIT untuk mengkonsumsi 1 paket Sabu yang dititipkan oleh saudara JOHAN.
- Bahwa sewaktu saksi ROBINSON SIRAIT sedang mengkomsumsi sabu tersebut, datanglah anggota Kepolisian dari Polres Toba yang diantaranya ialah saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR ke Kandang milik saksi ROBINSON SIRAIT tersebut yang langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan saksi ROBINSON SIRAIT. Bahwa saat diamankan, anggota Kepolisian dari Polres Toba menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi narkoba Sabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai; 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel; Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil yang terletak di atas meja. Sehubungan dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, terdakwa I, terdakwa II, saksi ROBINSON SIRAIT dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Toba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika, milik atas nama ROBINSON SIRAIT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0602/LAB-RS/VI/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) / Sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0602/LAB-RS/VI/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari terdakwa II PERDINAN SITUMEANG dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) / Sabu-sabu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan terdakwa II PERDINAN SITUMEANG berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
 - 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
 - 10 (sepuluh) voucher OMC Telkomsel;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas Perkara ROBINSON SIRAIT;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Desember 2021, Nomor 196/Pid Sus/2021/PN Blg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EBEN EJER MANAOR GULTOM dan Terdakwa II PERDINAN SITUMEANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
 - 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
 - 10 (sepuluh) voucher OMG Telkomsel;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil;
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Robinson Sirait;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, Nomor 76/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 10 Desember 2021;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Para Terdakwa, pada tanggal 17 Desember 2021;
3. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada Tanggal 13 Desember 2021 ,Nomor W2.U18/2981/Hn.01.10/XII/2021 menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada memajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 10 Desember 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali

dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a quo, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Para terdakwa maupun dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada ParaTerdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige Nomor 196/Pid.Sus//2021/PN Blg. tanggal 10 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 10 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H dan NURSYAM, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ELVY FARIDA SARAGIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

Ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14